

**DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA DITINJAU  
DARI PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)<sup>1</sup>**

**Oleh : Indah Febriani Kaligis<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Leonard S. Tindangen, SH, MH**

**Marnan A.T. Mokorimban, SH,M.Si**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan daluwarsa penuntutan dalam Hukum Pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana penerapan daluwarsa dalam penuntutan menurut hukum Pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang – undang berlaku (pasal 78 KUHP dan aturan lain diluar KUHP), maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. (vide pasal 78 KUHP) Satu tahun, bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. Enam tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun. Dua belas tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, usianya belum delapan belas tahun, masing – masing tenggang waktu untuk daluwarsa diatas, dikurangi menjadi sepertiga. 2. Penerapan daluwarsa penuntutan terdapat dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-Undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu

akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.

Kata kunci: Daluwarsa, Penuntutan, Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.<sup>3</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.<sup>4</sup>

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu berdasarkan pasal 78 ayat (1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang *asas ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri, orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana untuk menghindari penuntutan oleh negara mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101068

<sup>3</sup>E.Y. Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Alumni. hlm. 426

<sup>4</sup>Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 33

dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Apabila diperhatikan dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 78 KUHP, maka jangka waktu daluwarsa adalah tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Jan Remmelink, berdasarkan Pasal 86 KUHP, terhadap percobaan (*poging*) untuk melakukan tindak pidana, dan penyertaan (*medeplichtigheid*), berlaku ketentuan jangka waktu daluwarsa yang sama seperti yang ditetapkan untuk daluwarsa tindak pidana pokok.<sup>6</sup> Berdasarkan keterangan diatas menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai hapusnya hak menuntut karena daluwarsa, menyikapi masalah diatas penulis terdorong mengangkat tema ini dengan judul **“Daluwarsa Penuntutan Pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan daluwarsa penuntutan dalam Hukum Pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana penerapan daluwarsa dalam penuntutan menurut hukum Pidana Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian keperustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Daluwarsa dalam Hukum Pidana Indonesia

Tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa yaitu dalam hal ini

bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat, hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni:

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Sedangkan untuk pelaku anak-anak yang pada saat melakukan tindak pidana umurnya belum delapan belas tahun, menurut ayat (2) maka tenggang daluwarsa hapusnya penuntutan pidana adalah dikurangi sepertiga dari ketentuan pada ayat pertamanya.<sup>7</sup>

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dibuatnya.<sup>8</sup>

Apabila tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana diperbandingkan dengan tenggang daluwarsa

<sup>5</sup>Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. hlm. 173

<sup>6</sup> Jan Remmelink.2003.*Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia. hlm. 436

<sup>7</sup> Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. hlm. 176.

hapusnya kewenangan menjalankan pidana (pasal 84), maka jelas lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana ini lebih pendek, perbedaan itu adalah wajar dan logis sebab pada lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan, sedangkan pada tenggang daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pembedaan oleh pengadilan.

Berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum (pasal 79 KUHP), yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal, yaitu:

- a. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan;
- b. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia;
- c. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang daluwarsa, dapat dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan, asalkan penuntutan ini diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Setelah jalannya tenggang daluwarsa dihentikan oleh adanya penuntutan ini, maka dimulainya lagi tenggang daluwarsa yang baru (pasal 80 KUHP). Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah tindakan Pejabat Penuntut Umum yang menyerahkan berkas perkara Pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus (pasal 1 ayat 7 KUHP). Jadi terbitnya hitungan hari penuntutan ialah pada

hari di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan (berkas) perkara yang bersangkutan ke Pengadilan yang berkompetensi, tindakan Penyidik melakukan penyidikan tidak termasuk pengertian penuntutan, dan oleh karenanya tindakan penyidikan tidak menghentikan berjalannya proses tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana.

Disamping proses berjalannya tenggang daluwarsa dapat dihentikan (dengan tindakan penuntutan), berjalannya tenggang daluwarsa dapat pula tertunda berhubung dengan adanya penundaan (*schorsing*) penuntutan, yakni apabila terjadi perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu atau pra-yudisial (pasal 81 KUHP). Tertundanya proses berjalannya tenggang daluwarsa karena adanya penundaan penuntutan berhubung adanya perselisihan pra-yudisial (perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu) berbeda dengan penghentian berjalannya tenggang daluwarsa karena penuntutan pidana.<sup>10</sup>

Perbedaan itu ialah, pada penghentian tenggang daluwarsa karena adanya penuntutan, maka setelah tenggang waktu itu dihentikan akan dimulai penghitungan yang baru lagi, tanpa memperhitungkan lamanya waktu sebelum tenggang daluwarsa dihentikan, artinya waktu yang berjalan sebelum penuntutan dihentikan tidak diperhitungkan lagi. Misalnya A melakukan pencurian tanggal 1 Januari 2001, pada tanggal 2 Januari mulai berjalan hari pertama penghitungan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana. Pada tanggal 30 Juni 2001 (berkas) perkara yang bersangkutan oleh Jaksa P.U dilimpahkan ke Pengadilan yang berwenang, maka terhentilah penghitungan tenggang daluwarsa pada tanggal 30 Juni 2001. Penghitungan tenggang daluwarsanya mulai hari pertama lagi pada keesokan harinya tanggal 1 Juli 2001.<sup>11</sup>

Tetapi pada tertundanya jalan tenggang daluwarsa karena *schorsing* penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, jalan proses tenggang daluwarsa tersebut dihentikan sementara yang setelah perselisihan pra-yudisial itu diselesaikan, maka penghitungan

<sup>9</sup> Andi Hamzah. 2000. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm 35

<sup>10</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. hlm 179

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm 180

tenggang daluwarsa dilanjutkan lagi, yang artinya lamanya tenggang daluwarsa sebelum terhenti juga turut dihitung. Misalnya pada contoh diatas tadi, berhubung adanya perselisihan pra-yudisial di mana terdakwa mendalilkan barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri karena telah dibelinya dari si pelapor, maka Majelis Hakim melakukan tindakan *schorsing* penuntutan pada tanggal 1 Oktober 2001 (sebelumnya tenggang daluwarsa telah berjalan sejak tanggal 1 Juli = 3 bulan). Kemudian, berhubung telah adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kepemilikan obyek barang yang dalam dakwaan telah dicuri oleh A, maka *schorsing* penuntutan dicabut dengan dibukanya persidangan kembali pada tanggal 30 Desember 2001. Dengan demikian penghitungan pada tanggal 30 Desember 2001 jalannya tenggang daluwarsa dilanjutkan lagi dengan tetap menghitung masa 3 bulan tenggang daluwarsa yang tertunda dahulu.<sup>12</sup>

Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang *dischorsing* tersebut. Jonkers memberi contoh seorang dituntut (diajukan ke sidang pengadilan) dengan didakwa melakukan pencurian suatu barang milik orang lain. Tetapi di persidangan dia memberikan keterangan bahwa barang itu adalah miliknya sendiri.<sup>13</sup>

## B. Penerapan Daluwarsa Penuntutan Pidana

Meskipun setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut, namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri dan polisi belum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika sudah daluwarsa menuntut pidana, maka hapusnya hak penuntutan pidana terhadap orang itu. Dengan kata lain menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang

pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.<sup>14</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.<sup>15</sup>

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu 78 ayat (1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>16</sup>

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara.

Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang

<sup>14</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni. hlm 426

<sup>15</sup> Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 33

<sup>16</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. hlm 173

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Jonkers. *op.cit.* hlm 243

dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.<sup>17</sup>

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupa oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.<sup>18</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai kapan dimulainya penghitungan jangka waktu daluwarsa terdapat di dalam pasal 79 KUHP.

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat;
2. Mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada ahri sesudah orang yang langsung terkena kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register *burgerlijke stand* harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.<sup>19</sup>

Dalam hal ini maka jelas bahwa aturan umum yang berlaku mengenai daluwarsa adalah bahwa jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah delik dilakukan. Penghitungan daluwarsa yang demikian juga berlaku bagi pelaku penyerta lainnya (*deelnemers*). Jan Rimmelink berpendapat bahwa istilah “perbuatan” dalam rumusan Pasal 79 KUHP, atau dalam Pasal 71 Sr. harus dimaknai sebagai *feit* (tindak pidana/delik). Sehingga untuk dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa, seluruh unsur dari perumusan delik harus terpenuhi, atau apabila dalam delik materil, artinya bukan waktu tindakan dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindak tersebut.<sup>20</sup>

Mengenai waktu kapan dimulainya penghitungan jangka waktu daluwarsa memang masih terjadi perdebatan. Wirjono Prodjodikoro dan Hazewinkel Suringa berpendapat, bahwa penghitungan daluwarsa dimulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Adapun Pompe berpendapat bahwa tenggang daluwarsa dimulai pada waktu perbuatan dilakukan. Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa dalam menghitung mulainya daluwarsa, yang harus diperhatikan adalah makna dari “perbuatan”. Sebagian ahli hukum lain seperti Van Bemmelen dan Tresna memandang bahwa makna perbuatan atau *feit* ini adalah perbuatan fisik, sehingga penghitungan daluwarsa ini harus dilakukan sehari setelah perbuatan dilakukan.<sup>21</sup>

Pasal 80 KUHP mengatur bahwa penghitungan daluwarsa yang sudah berjalan dapat dihentikan. Setiap upaya penuntutan (*daad van vervolging*) menghentikan (*stuiten*) daluwarsa, sepanjang pihak yang dituntut diketahui identitasnya atau menurut Undang-Undang sudah dipanggil atau diberitahukan kepadanya menurut cara-cara yang ditentukan dalam aturan umum (*algemeene verordening*). Istilah upaya penuntutan ini ditafsirkan secara sempit, yaitu tidak meliputi segala tindakan dari Jaksa, tetapi hanya tindakan yang betul-betul merupakan penuntutan, yaitu menyerahkan perkaranya kepada pengadilan dan tindakan-

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 174

<sup>18</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni. hlm 427

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 428

<sup>20</sup> Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia. hlm 437

<sup>21</sup> Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 27

tindakan tertentu dari jaksa kemudian selama pemeriksaan di muka hakim berjalan, seperti misalnya permintaan jaksa supaya terdakwa ditahan sementara. Yang tidak termasuk perbuatan penuntutan adalah tindakan jaksa yang dalam taraf pengusutan perkara pidana jadi sebelum penyerahan perkara kepada hakim.<sup>22</sup>

Jan Rummelink mengemukakan pendapat yang lain bahwa apa yang dimaksud upaya penuntutan harus dimengerti setiap tindakan formil prakarsa Hakim, untuk dalam masa sebelum eksekusi putusan, mencapai suatu putusan peradilan, dari sudut pandang OM termasuk di dalamnya surat dakwaan atau penuntutan, permohonan untuk memulai pemeriksaan pendahuluan di pengadilan (*gerechtelijk vooronderzoek*) atau perintah penahanan dan penahanan demi kepentingan eksekusi, penetapan waktu pemeriksaan berikutnya setelah penundaan, termasuk vonis. Di samping tindakan-tindakan hakim dalam persidangan tersebut, harus juga dicakupkan ke dalamnya tindakan hakim-komisaris sewaktu pemberian instruksi, termasuk penyelesaian atau penuntutan pemeriksaan pendahuluan oleh Pengadilan. Namun, tindakan-tindakan penyidikan (*opsporingsdad*) tidak termasuk ke dalamnya.<sup>23</sup>

Kemudian Pasal 80 ayat (1) KUHP menentukan bahwa sesudah suatu daluwarsa dihentikan, maka penghitungan jangka waktu daluwarsa diadukan, dan jangka waktu tersebut harus dihitung dari awal lagi, atau dimulai tenggang daluwarsa baru. Soal kapan menentukan perhitungan jangka waktu daluwarsa akan berhenti, Hoge Raad telah memutuskan pada tanggal 11 Desember 1979, NJ 1980, 158, bahwa penghitungan jangka waktu daluwarsa akan dihentikan pada saat Terdakwa mengetahui adanya tindakan yang menghentikan perhitungan daluwarsa.<sup>24</sup>

Simmons berpendapat suatu *stuiting* atau pencegahan itu berakibat bahwa semua waktu dari jangka waktu daluwarsa yang telah berjalan menjadi tidak ada, sesuai dengan bunyi Pasal dalam KUHP, yang menyatakan

bahwa setelah adanya suatu *stuiting* itu dimulailah suatu jangka waktu daluwarsa yang baru. Mengenai hal yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian daluwarsa, Simmons berpendapat bahwa pada dasarnya setiap tindakan penuntutan dapat menghentikan daluwarsa, dengan syarat bahwa tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau akta-akta yang biasa dipergunakan di dalam peradilan bagi penuntutan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan. Setiap tindakan penuntutan tersebut juga harus merupakan suatu tindakan dari pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan, dan tidak cukup apabila tindakan itu merupakan suatu tindakan pemeriksaan dari penyidik semata.<sup>25</sup>

Pasal 81 KUHP mengatur bahwa penghitungan daluwarsa akan ditunda, bilamana penuntutan pidana berkenaan dengan sengketa prejudisial. Artinya, apabila jangka waktu kadaluwarsa telah mulai berlaku, maka pada suatu saat berjalannya jangka waktu itu ditangguhkan selama beberapa waktu kemudian dilanjutkan lagi dengan pengertian bahwa jangka waktu yang telah berjalan sebelum diberhentikan turut diperhitungkan, dan waktu selama jangka waktu dihentikan, tidak turut diperhitungkan.<sup>26</sup>

Menurut Jan Rummelink hal demikian terjadi apabila muncul sengketa tentang kekuasaan kehakiman atau sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar kasus pidana yang terkait dapat dituntaskan dan diputus. Satu contoh dari hal ini adalah ketentuan menurut Pasal 14 Sv. yang memperkenankan penangguhan bilamana penilaian atas tindak pidana yang didakwakan digantungkan kepada penyelesaian sengketa hukum keperdataan. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak setiap penundaan proses peradilan pidana yang sedang berjalan akan serta merta menghasilkan penundaan daluwarsa, pengecualiannya adalah misalnya dalam hal Hakim menunda proses penuntutan karena Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan.<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm 31

<sup>23</sup> Jan Rummelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia. hlm 439

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 440

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, D. Simmons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya. hlm 373

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm 32

<sup>27</sup> Jan Rummelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia. hlm 441

Simmons berpendapat bahwa dalam suatu *schorsing* atau penundaan daluwarsa, jangka waktu daluwarsa itu hanya tidak ikut diperhitungkan selama terjadi *schorsing* tersebut. Akan tetapi, bilamana *schorsing* itu telah berakhir, maka jangka waktu *schorsing* daluwarsa yang sebelumnya telah ada, juga akan turut tetap diperhitungkan pada jangka waktu daluwarsa yang baru. Menurut Simmons, penundaan daluwarsa terjadi apabila ada suatu *prajuedieciel geschil*, yaitu karena adanya sengketa mengenai kewenangan pengadilan, atau apabila di dalam menangani perkara pidana itu timbul perselisihan karena perkara tersebut harus diadili oleh lain kekuasaan. Sebaliknya, penundaan daluwarsa tidak terjadi pada perselisihan hukum yang meniadakan tindakan-tindakan penghukuman seperti yang diatur dalam Pasal 323 BW, ayat terakhir Pasal 241 KUHP, dan penerapan Pasal 16 KUHP.<sup>28</sup>

Dampak dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya. Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukuman akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti. Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu.<sup>29</sup>

Tindak pidana yang telah dilakukan seseorang menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa sudah tentu ada ukuran waktunya. Dalam ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni: untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Sedangkan untuk tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang – undang berlaku (pasal 78 KUHP dan aturan lain diluar KUHP), maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. (vide pasal 78 KUHP) Satu tahun, bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. Enam tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun. Dua belas tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, usianya belum delapan belas tahun, masing – masing tenggang waktu untuk daluwarsa diatas, dikurangi menjadi sepertiga.
2. Penerapan daluwarsa penuntutan terdapat dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-Undang, baik mengenai macam-macamnya

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, D. Simmons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya. hlm 374

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. hlm 176

<sup>30</sup> *Ibid*. hlm 181

maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.

## B. SARAN

1. Perlu adanya aturan yang jelas dalam KUHP maupun aturan diluar KUHP mengenai Daluwarsa (*Verjaring*) untuk memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.
2. Perlu diatur didalam KUHP maupun aturan diluar KUHP, apabila si pelaku tindak pidana telah ditangkap/ditahan maka perhitungan Daluwarsa harus dihapuskan untuk kepentingan proses hukum nya sehingga tujuan hukum yaitu Keadilan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Abidin A.Z dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Achmad Soemadi Pradja. 1982. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2000. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- E.Y. Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Alumni.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jan Remmelink.2003.*Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Jonkers. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta: PT Bina Aksara.
- K. Wancik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2003.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Onkers. 1987.*Hukum Pidana Hindia Belanda*. Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta: PT Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang, D. Simmons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.
- R Soesilo. 1995. *Kitab UU Hukum Pidana serta komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia
- Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad. 2007.*Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Gramedia.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2010. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Internet**
- Renato.
- <http://news.liputan6.com/read/2224260/polri-ungkap-kronologi-kasus-novel-baswedan-saat-di-bengkulu>. Akses Jumat 3 November 2017. 13:31 WITA
- muhammad luthfi rahman. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jika-tak-ada-sidang-hari-ini-kasus-novel->

[baswedan-kedaluwarsa.html](#). Akses 3  
November 2017. 14:02

FakultasHukumUnhas.

<https://pojokhukumunas.wordpress.com/2015/05/07/daluarsa-dalam-tindak-pidana/>. Akses 3  
November 2017. 23:20 WITA.